



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Moh. Rifaldi Laisi Bin Rudi Hartono Laisi, NIK 7201130904030001, tempat dan tanggal lahir Bolobunggang, 12 Juni 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tolutu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Sri Astrianti Mooduto Binti Nurdin Mooduto, NIK 7111025105050004, tempat dan tanggal lahir Tolutu, 11 Mei 2005, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tolutu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 03 November 2020 di Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dinikahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Halid Laudji, dengan:
 - Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin Mooduto
 - Mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh
 - Dua orang saksi beragama Islam telah dewasa masing-masing bernama Sukardi Saripi dan Ujiston Munce;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, berumur 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berumur 15 tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai Satu (1) orang anak bernama :
 - 3.1. Shaqila Magfiratul Laisi Binti Moh. Rifaldi Laisi, Perempuan, lahir tanggal 06 April 2021 (1) tahun;
 - 3.2. Syaqr Al Gifari Laisi Bin Moh. Rifaldi Laisi, Laki-Laki, lahir tanggal 30 November 2022 (3 bulan);
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah penerbitan akta nikah para Pemohon, akta kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa para Pemohon tergolong keluarga kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 54/03/SKKM/DT-TM/II2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Sangadi Desa Tolutu dan mengetahui Camat Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W18-A8/376/HK.05/IV/2023 tanggal 10 April 2023, para Pemohon telah diberi izin berperkara secara cuma-cuma.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **Moh. Rifaldi Laisi Bin Rudi Hartono Laisi** dengan Pemohon II, **Sri Astrianti Mooduto Binti Nurdin Mooduto** yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2020 di Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I, **Moh. Rifaldi Laisi Bin Rudi Hartono Laisi** dengan Pemohon II, **Sri Astrianti Mooduto Binti Nurdin Mooduto** untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2023;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki mulai tanggal 10 April 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bolaang Uki sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I menyatakan bahwa pada saat pernikahan ia berusia 19 tahun sedangkan Pemohon II berusia 15 tahun

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pada saat sebelum menikah Pemohon II belum memiliki penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Bahwa disamping itu, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan karena pada saat itu Pemohon II dalam keadaan hamil 5 bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 03 November 2020 di Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin Mooduto, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Sukardi Saripi dan Ujiston Munce, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pemikahan sah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon, akta kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pemikahan antara Pemohon I dan

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berusia 19 tahun dan Pemohon II berusia 15 tahun serta pada saat sebelum menikah Pemohon II belum memiliki penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada saat permohonan aquo diajukan dan didasarkan pada identitas Pemohon II sebagaimana permohonannya, ternyata Pemohon II masih berusia 17 tahun atau masih dibawah umur pernikahan yakni 19 tahun (vide Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 November 2020 di Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin Mooduto, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sukardi Saripi dan Ujiston Munce;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II belum memiliki penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa pada saat permohonan ini diajukan Pemohon II masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 November 2020 di Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah memenuhi rukun pernikahan sesuai syariat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pemikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum diatas, akan tetapi syarat umur pernikahan bagi Pemohon II tidak terpenuhi, dimana pada saat pernikahan tersebut Pemohon II masih berusia 15 tahun yang seharusnya terlebih dahulu memperoleh penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama dengan alasan Pemohon II masih berusia dibawah umur bahkan pada saat permohonan ini diajukanpun Pemohon II masih berusia dibawah umur pernikahan yakni 17 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sehingga menurut hakim bahwa Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya dengan Pemohon I terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama disebabkan ia masih berusia dibawah umur yakni 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Nopember 2020 dinilai telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena permohonan

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor W18-A8/376/HK.05/IV/2023, tertanggal 10 April 2023 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2023.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriah oleh Uten Tahir, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Uten Tahir, S.HI., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)